

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 410
TAHUN : 2026

TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu dibentuk tim Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam keterangan diatas, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

DASAR HUKUM :

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MATERI POKOK :

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Pembentukan Tim Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Tanjungbalai Tahun 2026, yang diundangkan dalam Berita Daerah agar dapat diketahui dan dipedomani oleh seluruh perangkat daerah serta masyarakat.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.